

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal dan fleksibel, mengikuti perkembangan kehidupan manusia atau umat manusia serta perubahan zaman yang begitu pesat. Hukum Islam harus mampu merespon persoalan kehidupan manusia yang begitu banyak. Permasalahan tersebut menjadi perkara yang penting jika dikaitkan dengan Fiqih Muamalah yang dikembangkan agar menjaga segala problematika dari transaksi ekonomi apapun di era modern ini secara *online* maupun *offline*. Agama Islam selain bersifat Universal dan fleksibel juga merupakan agama yang realitas, artinya dalam hukum Islam tidak pernah mengabaikan segala hal yang dilarang ataupun diharamkan serta hal yang dihalalkannya. Kemudian tidak mengabaikan dalam setiap peraturan ataupun hukum yang ditetapkan untuk seluruh umat manusia.<sup>1</sup> Islam juga mengajarkan semua aspek kehidupan seperti tentang ibadah, akhlak dan juga muamalah bagaimana tata cara kehidupan sehari-hari, namun segala ketentuan tidak tercantum secara rinci dan jelas dalam al-Qur'an sehingga memerlukan penjelasan melalui ijtihad para ulama.<sup>2</sup>

Masyarakat akan selalu dihadapkan pada persoalan hidup, baik itu kebutuhan primer (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyat*), kebutuhan tersier (*tahsiniyat*). Pemenuhan kebutuhan hidup selalu dikaitkan pada persoalan pengorbanan atau yang kita kenal dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Dari usaha tersebut tentu akan kita ketahui perilaku masyarakat saat dihadapkan pada persoalan kebutuhan hidupnya.<sup>3</sup> Pada umumnya kebutuhan dari masing-masing masyarakat berbeda, karena ada masyarakat yang kebutuhannya *daruriyat* merupakan hal pokok yang mau tidak mau atau suka tidak suka harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap masyarakat, ada pula kebutuhan *hajiyat* yang mana boleh ditinggalkan dan sesuatu yang diperlukan masyarakat dengan tujuan untuk membuat ringan, nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, kebutuhan *tahsiniyat* atau tersier merupakan tuntutan moral untuk

---

<sup>1</sup>Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

<sup>2</sup>Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontempore*, ( Yogyakarta: K-Media, 2020), 1.

<sup>3</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

kebaikan dan kemuliaan, jika tidak ada maka tidak sampai merusak atau menyulitkan kehidupan masyarakat dan diperlukan sebagai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakat maka harus mengetahui dan memahami apa yang mendasari masyarakat dalam mengambil keputusan. Dalam pembahasan tentang perilaku masyarakat terdapat banyak pengaruh yang mendasari seseorang dalam mengambil keputusan untuk menggunakan pinjaman dana pada aplikasi Shopee. Kebanyakan masyarakat diawali dan dipengaruhi oleh banyaknya ketertarikan dari luar dirinya, baik ketertarikan dari tawaran fitur nya maupun lingkungan.<sup>5</sup> Untuk memenuhi kebutuhan dapat dicapai dengan berbagai macam cara, semisal interaksi langsung dengan manusia maupun dengan perantara media *online*. Adanya media *online* masyarakat bisa memiliki barang tanpa harus menunggu toko buka dan dapat menghemat tenaga, kemudahan jangkauan penggunaan media *online* dapat meningkatkan tren belanja *online*, transaksi belanja *online* dapat dilakukan dengan mentransfer uang melalui *ATM* dan dapat dibayar secara kredit.

Kehidupan manusia pada umumnya tidak bisa hidup individual pastinya memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena manusia merupakan makhluk sosial. Dalam hal ini hubungan antara sesama manusia bisa termasuk dalam muamalah. Muamalah sendiri merupakan cerminan dari suatu kegiatan yang dilakukan orang atau beberapa orang guna untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>6</sup> Muamalah sendiri berasal dari kata yang mempunyai arti sama dengan *mufa'alah* (saling berbuat) yang dimaksud menggambarkan adanya sebuah aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.<sup>7</sup> Dalam kehidupan keseharian banyak bentuk dari muamalah yang dilakukan oleh manusia diantaranya adalah jual beli, gadai, sewa menyewa, utang piutang, upah mengupah dalam segala hal dan masih banyak lainnya.

Jual beli sendiri merupakan salah satu bagian dari muamalah yang diperbolehkan dan juga dihalalkan karena dapat mendatangkan mashlahat bagi pelakunya.<sup>8</sup> Seluruh umat Islam diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Prespektif Islam*, (Yogyakarta, 2017), 20.

<sup>5</sup> An-Nahl No. 05 Vol 09

<sup>6</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.

<sup>7</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

ketentuan syariat yang telah tertera dalam ketentuan yang berlaku. Jual beli sendiri merupakan suatu hal yang dapat dijadikan sebagai sarana dari tolong-menolong yang tentunya harus memiliki suatu landasan atau hukum yang kuat baik dalam al-Qur'an maupun hadist. Sah tidaknya dalam sebuah kegiatan jual beli dapat dilihat dari kedua pihak yang melakukan transaksi tersebut seperti halnya salah satu dari kedua pihak melakukannya secara keterpaksaan dalam transaksi atau tidaknya.

Telah dijelaskan dalam surah An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Bahwasanya kriteria dalam jual beli yang bisa dikatakan sah saat terdapat unsur suka sama suka saat bertransaksi. Dari ayat ini pula melarang mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang tidak benar kecuali dengan jalan perniagaan yang didasari rasa kerelaan bersama antara kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Namun hakikatnya suatu transaksi dilakukan dengan tatap muka atau melalui pertemuan penjual dengan pembeli disuatu tempat untuk melakukan transaksi tukar menukar barang dengan uang sebagai alat tukarnya.<sup>10</sup> Namun pada zaman yang sudah cukup maju dalam dunia sosial mediana, transaksi jual beli tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka antara penjual dan pembeli melainkan dapat dilakukan dengan menggunakan media online yang memanfaatkan alat elektronik sebagai perantaranya. Beberapa jenis toko online yang berkembang melalui internet yaitu: bukalapak, lazada, blibli, zalora, tokopedia, wish, dan juga shopee.

Utang (*al-qardhu*) merupakan suatu pinjaman kepada pihak lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan pinjamannya. Bahwa arti *qaradh* menurut bahasa yaitu potongan, sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya. Firdaus at al mengemukakan pinjaman (*qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau yang dapat diminta kembali.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 153.

<sup>10</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 186.

<sup>11</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 177-178.

Menariknya dari Shopee Paylater dapat memberi fasilitas pada pengguna untuk belanja apapun tanpa membayar dalam waktu transaksi berlangsung, melainkan pengguna dapat membayar dibulan berikutnya dengan opsi jatuh tempo. Shopee suatu media yang menggunakan situs online yang mana menyediakan layanan jual beli dan juga pinjaman yang dapat di akses menggunakan smartphone yang dapat mempermudah bagi pengguna aplikasi tersebut, shopee memberikan suatu aplikasi yang sangat praktis dan juga memudahkan bagi mereka yang menggunakan. Berkembangnya model usaha yang begitu beraneka ragam menimbulkan persaingan usaha dibidang situs online yang membuat para owner dari toko online atau pengguna shopee yang memili inisiatif jualan berbasis *online* untuk memutar otak agar mereka tidak kehilangan minat beli pada pembeli produk yang dicari atau yang diinginkan untuk berbelanja di lapak mereka, mereka harus menggunakan suatu pikiran yang kreatif untuk menarik pembeli sehingga muncul lah suatu pinjaman bagi para penjual yang menggunakan aplikasi shoppe dengan meminjam pada shopee paylater yang ada pada aplikasi shopee.

Fitur yang menarik dari shopee salah satunya yaitu *Shopee PayLater*. *Shopee PayLater* yang disediakan oleh Pt. Lentera Dana Nusantara yaitu metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan tersebut, *Shopee PayLater* memfasilitasi pinjaman dana dengan pinjaman nol persen pada awalnya tanpa minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan oleh pihak perusahaan aplikasi tersebut hanya bisa digunakan untuk membeli produk di shopee dengan lamanya angsuran 30 hari.<sup>12</sup>

Pinjaman dana melalui Shopee PayLater memberikan kemudahan kepada pengguna Shopee, namun pinjaman dana pada Shopee PayLater masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman.<sup>13</sup>

Pembayaran aplikasi tersebut cukup melalui metode pembayaran menggunakan *account* yang dapat dibayar melauai ATM, M-Banking, atau yang biasa dijumpai yaitu pada alfamart atau indomart. Namun jika terjadi suatu keterlambatan dalam pembayaran tagihan maka akan dikenakan tagihan denda sebesar 5% dari total tagihan, jika pengguna aplikasi tersebut terjadi terlambat membayar tagihan, maka

---

<sup>12</sup>Fintekmedia, “*Shopee PayLater*”, <http://shopee-pay-later>., diakses 24 Desember 2021.

<sup>13</sup>Merinda Agesthia Monica, Analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik shopee paylater pada e-commerce, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019. Diakses 3 Januari 2022.

pihak dari aplikasi tersebut menghubungi pengguna melalui nomor yang telah didaftarkan dan pihak Shopee mendatangi rumah yang bersangkutan untuk menagih tanggungannya<sup>14</sup>

*Shopee PayLater* sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah memberikan penawaran produk pinjaman dana dengan nol persen, dapat dijangkau untuk seluruh wilayah Indonesia dan membantu UKM mendapatkan pinjaman modal. Kekurangannya adalah tidak ada keringanan ataupun toleransi keterlambatan pembayaran tagihan, jika terkena keterlambatan tagihan maka diharuskan untuk membayar denda.<sup>15</sup>

*Shopee PayLater* memberikan batasan pinjaman yaitu sebesar Rp. 750.000,- untuk awal pemakaian, dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas score kredit yang terdata.<sup>16</sup>

Besaran bunga *Shopee PayLater* sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan *Shopee PayLater* adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan *Shopee PayLater* 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan.<sup>17</sup>

Fenomena yang sangat marak saat ini yaitu adanya fitur pinjaman dana pada aplikasi Shopee yaitu *Shopee PayLater*, menurut pengguna fitur pada aplikasi tersebut sangat lah membantu untuk kehidupan mereka entah itu untuk membeli barang kemudian dijual atau memakai pinjaman untuk pemakaian pribadi yang ada jatuh temponya, karena banyak nya pengguna yang mungkin tidak mau membebani orang tua nya untuk memenuhi kebutuhannya dan bahkan gengsinya gaya kehidupan yang sangat meningkat, sehingga memaksa kehendak untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang tidak terlalu dibutuhkan. Namun kejadian seperti ini yang akan terjadinya dampak kesulitan ketika waktunya pembayaran tanggungan pada pinjaman yang mempunyai bunga dari nilai pinjaman awal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ada unsur *riba* dalam pinjaman dana terhadap *Shopee PayLater* pada aplikasi Shopee yang mana pengguna *Shopee*

---

<sup>14</sup>Anisa Rizki Ananda. "Penagih *Shopee PayLater* Meminta foto", <https://mediakonsumen.com>., 24 Desember 2021.

<sup>15</sup>Septiady, "Pengalaman Menggunakan *Shopee PayLater*", <https://cryptoharian.com>., diakses 24 Desember 2021.

<sup>16</sup>Siti Hadijah, "Aplikasi Layanan *Pay Later* Makin Diminati", <https://www.cermati.com>., diakses 25 Desember 2021.

<sup>17</sup>Rini Isparwati, "Bunga *Shopee Paylater*", <https://riniisparwati.com>., diakses 26 Desember 2021.

*PayLater* sudah mengetahui nilai bunga yang di ajukan aplikasi Shopee tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Namun pada praktiknya masih banyak yang menggunakan pinjaman dana dari *Shopee PayLater* padahal mereka sudah mengetahui bahwa nanti pada akhirnya akan membebani mereka atau akan merugikan sebelah pihak atau kepada pengguna *Shopee PayLater* tersebut. Dalam fenomena yang seperti ini studi Islam dapat didekati dengan menggunakan sosiologi yang mempelajari hubungan timbal balik agama dan juga masyarakat, dengan hal ini menunjukkan bahwasanya studi Islam dapat didekati dengan menggunakan pandangan fenomena sosial maupun budaya.<sup>18</sup> Dengan adanya penelitian ini juga nantinya akan mengkaji menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam yang mana untuk mengetahui alasan dibalik masih dilakukan pinjaman dana jatuh tempo yang mana sudah jelas terdapat unsur *riba* didalamnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul **“Praktik Penggunaan Shopee PayLater Ditinjau Dari Sosilogi Hukum Islam”**. (Studi Kasus Pengguna *Shopee Paylater* di Aplikasi *Shopee* di Kota Kediri)

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pernyataan penelitian di atas, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik pinjaman dana *Shopee PayLater* pada Aplikasi *Shopee* dikalangan pengguna aplikasi *Shopee*?
2. Bagaimana Praktik pinjaman dana *Shopee PayLater* pada Aplikasi *Shopee* dikalangan pengguna Aplikasi *Shopee* ditinjau dari sosiologi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan dari fokus penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pinjaman dana *Shopee PayLater* pada Aplikasi *Shopee* dikalangan pengguna aplikasi *Shopee*.
2. Untuk mengetahui Praktik pinjaman dana *Shopee PayLater* pada Aplikasi *Shopee* dikalangan pengguna Aplikasi *Shopee* ditinjau dari sosiologi Hukum Islam.

---

<sup>18</sup>Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan wawasan bagi pembaca dan penulis sendiri tentunya. Dengan begitu kegunaan<sup>19</sup> dari penelitian ini dibagi menjadi dua oleh penulis:

##### **1. Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta informasi bagi pembaca yang mempunyai kepentingan dalam hal penyelesaian kasus yang serupa dengan yang sedang diteliti oleh peneliti, dan juga dapat dijadikan sebagai pengembangan dari ilmu hukum yang mana khususnya mempunyai kaitan dengan fiqh muamalah dan juga sosiologi hukum Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dalam hal ini penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi peminjam dana *Shopee PayLater* pada aplikasi shopee maupun yang lainnya, yang mana ada beberapa hal khususnya dalam hal menerapkan apa saja yang memang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat melakukan pinjaman yang disediakan pihak Shopee menurut syariat yang berlaku. Serta diharapkan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi pinjaman agar mengetahui bagaimana melakukan transaksi pinjaman yang baik dan benar.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Skripsi dari Elvyo Salsabella, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLater”.<sup>20</sup> Dari skripsi yang ditulis oleh Elvyo Salsabella ini memiliki persamaan serta perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh penulis. Persamaan dari kedua nya adalah membahas mengenai *shopee paylater*, kemudian sama-sama menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada tinjauan yang digunakan, oleh penulis menggunakan sosiologi hukum islam sedangkan tinjauan yang digunakan oleh Elvyo Salsabella adalah hukum islam.

---

<sup>19</sup>Kegunaan berasal dari kata guna (KBBI) yaitu manfaat, kegunaan memiliki kepentingan atau biasa disebut manfaat

<sup>20</sup>Elvyo Salsabella, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee PayLater”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

Mekanisme akad praktik jual beli menggunakan ShopeePayLater secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli dan bai' taqsih. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (gharar). Menurut penulis jika suatu akad dalam jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut menjadi fasid dan tentu saja akad tersebut batal. Ketidaktepatan akad jual beli menggunakan ShopeePayLater tersebut menyebabkan dua versi mekanisme akad, pertama untuk pembiayaan beli Sekarang bayar Nanti sebelum per tanggal 28 April 2020 tentu diperbolehkan karena tidak mengandung bunga. Kedua, per tanggal 28 April 2020 pembiayaan beli sekarang bayar nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan sudah dikenakan bunga sebesar 2.95%, sehingga apabila ditinjau dengan hukum Islam transaksi tersebut dilarang.

2. Skripsi dari Budi Putri Utami, yang berjudul "Praktik Kredit Barang Melalui Shopee PayLater Dari MarketPlace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata".<sup>21</sup> Dari skripsi yang ditulis oleh Budi Putri Utami ini memiliki persamaan serta perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh penulis. Persamaan dari keduanya adalah membahas Shopee PayLater, perbedaannya adalah penulis mengarah pada pinjaman dana terhadap shopee paylater namun oleh Budi Putri Utami mengarah pada praktek kredit barang, dan penulis menggunakan sosiologi Hukum Islam namun oleh Budi Putri Utami menggunakan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut penulis dalam praktek jual beli barang dengan menggunakan shopee paylater adanya bunga yang diberikan terhadap keterlambatan dan bunga hukumnya haram dalam jual beli. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata denda keterlambatan pembayaran diperbolehkan sebagaimana dalam Pasal 1239 KUH Per tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga dan hal ini sesuai dengan yang diterapkan aplikasi shopee dalam pembayaran menggunakan shopee paylater.

---

<sup>21</sup>Budi Putri Utami, Skripsi "Praktik Kredit Barang Melalui Shopee PayLater Dari MarketPlace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata". Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, 2021.



3. Skripsi dari Okta Eri Cahyadi, yang berjudul “Pandang Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (*PayLater*) Dalam transaksi E-commerce Pada Aplikasi Shopee”.<sup>22</sup> Persamaan dari keduanya adalah membahas *Shopee PayLater*, perbedaannya adalah penulis mengarah pada pinjaman dana terhadap *PayLater* namun oleh Okta Eri Cahyadi mengarah pada penundaan bayar pada *PayLater*, dan penulis menggunakan sosiologi hukum islam namun oleh Okta Eri Cahyati menggunakan Pandangan Hukum Islam. Menurut penulis *Paylater* adalah fitur metode pembayaran yang menggunakan talangan dana dari perusahaan (Shopee) dan menarik keuntungan dari pengguna melewati tagihan yang harus dibayarnya, tagihan tersebut mengandung bunga dan denda yang sudah di tentukan di dalam syarat dan ketentuan shopee. Menurut hukum islam *Paylater* tidak dibenarkan karena merupakan pinjaman yang termasuk kedalam *riba nasi’ah*.

---

<sup>22</sup>Okta Eri Cahyadi, Skripsi “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (*PayLater*) Dalam Transaksi E-commerce Pada Aplikasi Shopee”. Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.